

# **LAPORAN**

## **KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

### **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

### **(LKj-IP SKPD)**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Mari Kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKj-IP SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dapat tersusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKj-IP SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah merupakan sebuah bentuk Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kurun waktu satu tahun terakhir, dimana didalamnya juga memuat indikator-indikator capaian kinerja disertai dengan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Kami sadar bahwa penulisan dan penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari sistematika maupun substansi yang ada, untuk itu kami harapkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi penyempurnaan laporan ini kedepannya.

Praya, Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah,



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 196605251986082005**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>	
1.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah.....	1
1.2. Data .....	8
1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
<b>BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	12
2.2. Rencana Kerja Tahunan.....	14
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	16
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
<b>BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja.....	20
3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran.....	22
3.3. Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis.....	26
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	30
<b>BAB V – PENUTUP</b>	
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah rata-rata realisasi sasaran strategis dalam kategori baik dengan nilai 215.43%. Capaian Indikator Kinerja Utama Per 31 Desember 2023 adalah: Kepemilikan KTP-elektronik (KTP-el) sebesar 98,90% (Jumlah Penduduk memiliki KTP-el sebanyak 768.845 Jiwa dari Wajib KTP-el sejumlah 774.004 Jiwa), Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 44,81% (Penduduk Memiliki KIA sebanyak 141.999 orang dari jumlah Wajib KIA sejumlah 324.720 orang), Surat Pindah dan Datang terbit sebanyak 30.134 Kali dari 30.134 Permohonan Pindah/Datang sehingga persentase penerbitannya 100%, Sedangkan tingkat kepemilikan Akta Kelahiran sejumlah 98,90% (Jumlah Penduduk memiliki akta lahir sejumlah 330.475 jiwa, dari jumlah keseluruhan penduduk usia 0-18 tahun sebagai wajib akte lahir sejumlah 335.987 jiwa), sementara itu Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerjasama Pelayanan sejumlah 13 OPD dan yang telah memanfaatkan data Adminduk sejumlah 8 OPD dari total 45 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sehingga masing-masing persentasenya adalah 28.89% untuk Kerjasama Pelayanan dan 17.78% untuk Pemanfaatan Data oleh OPD. Bentuk upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai Tujuan, Sasaran Strategis dan Pelaksanaan Program diantaranya; Pelayanan Reguler yang tersedia di Dinas Dukcapil, Mall Pelayanan Publik dan Loker Pelayanan di seluruh Kecamatan se-Lombok Tengah; Pelayanan Keliling dalam rangka penerbitan KTP-el, Identitas Kependudukan Digital (IKD), KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian; Kerjasama Pelayanan serta Pelayanan Terintegrasi Penerbitan Dokumen Adminduk dengan beberapa OPD, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan beberapa kali dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 diantaranya adalah Keterbatasan Sarana Prasarana, Proses peralihan SIAK dari Bentuk SIAK Daerah ke SIAK Terpusat, Kurangnya tenaga teknis pengelola jaringan dan aplikasi dan Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses dan alur pelayanan sehingga praktek percaloan lebih leluasa masuk pada masyarakat. Upaya alternatif solusi sementara kendala adalah dengan Pemanfaatan sebaik mungkin Sumber Daya yang ada, Sosialisasi demi peningkatan pemahaman masyarakat terkait alur dan proses layanan adminduk.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

##### **1.1.1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam program penataan administrasi kependudukan. Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan wajah pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai salah satu instansi yang merupakan penentu wajah pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan membahagiakan bagi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, tuntutan terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat dan tepat juga tidak bisa diabaikan, sehingga digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi hal yang mutlak diperlukan.

### **1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah secara eksplisit disebutkan sebagai Dinas Type B dengan 3 (Tiga) Bidang Pelaksana dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan rencana strategis serta program kerja dinas;
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja dinas;
- Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,

kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan Kerjasama administrasi kependudukan;
- Pengkoordinasian pemanfaatan data, dokumen kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup dinas;
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
- Pelaksanaan pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
- Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;
- Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
- Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan Instansi terkait;
- Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai tugas:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja lingkup bidang;
- Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- Pengkoordinasian pelayanan pendaftaran penduduk;
- Pengkoordinasian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- Pengkoordinasian pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembinaan dan pengkoordinasian serta pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai tugas:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja lingkup bidang;
- Penyusunan perencanaan teknis pelayanan pencatatan sipil;
- Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai tugas:

- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja lingkup bidang;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- Pengkoordinasian Kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur lingkup bidang;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **F. Kelompok Jabatan Fungsional**

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas dapat ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing;
- Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

### **1.2 Data Kepegawaian**

Jumlah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2023 terdiri atas 44 (Empat Puluh Lima) Orang Pegawai Negeri Sipil dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang Tenaga Non-PNS. Adapun Rincian Data Pegawai dimaksud tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 1**


*Data Pegawai Negeri Sipil  
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah (Kondisi Desember 2022)*

No.	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan		Diklat	Pendidikan	
			Nama Jabatan	Eselon		Nama Pend.	TK.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos</b>	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	II.a	DIKLAT PIM IV	S.1 Administrasi Negara	S.1
2	<b>ALPIAN MUNTAHA, SP.,MM</b>	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas	III.a	DIKLAT PIM IV	S.2 Ekonomi Manajemen	S.2
3	<b>H. MASTUR, S.Sos.MM</b>	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	III.b		S.2 Ekonomi Manajemen	S.2
4	<b>Ir. H. AYUN M.Si.</b>	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	ADUM	S.2 Ilmu Peternakan	S.2
5	<b>H. RAMLI, SE</b>	Pembina (IV/a)	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	III.b		S.1 Ilmu Ekonomi	S.1
6	<b>BAIQ NIGARSIH, SE</b>	Pembina (IV/a)	Kabid PIAK dan Pemanfaatan data	III.b	DIKLAT PIM IV	S.1 Ilmu Ekonomi	S.1
7	<b>Dra. NURJANNAH</b>	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	ADUM	S.1 Ilmu Pemerintahan	S.1
8	<b>BAIQ HERLINA, S.Sos.</b>	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	DIKLAT PIM IV	S.1 Ilmu Administrasi Negara	S.1
9	<b>ZARMUZI, S.IP</b>	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.a	-	S.1 Ilmu Pemerintahan	S.1
10	<b>Hj. RAHIMIN, S. Sos</b>	Penata Tk. I (III/d)	Pengolah Daftar Gaji	-		S.1 Ilmu Administrasi Negara	S.1
11	<b>LALU TUHIRMAN, SH</b>	Penata Tk. I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	-		S.1 Ilmu Hukum	S.1
12	<b>SUMAJAYA, S.Sos</b>	Penata Tk. I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	-	-	S.1 Ilmu Sosial dan Politik	S.1
13	<b>ENNY IRTIANNA, SE.,M.Ak.</b>	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda	-		S.2 Manajemen Akuntansi	S.2
14	<b>SUMARTONO, S.Sos</b>	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	S.1 Ilmu Administrasi	S.1
15	<b>YULIA PRAYANTI, SE</b>	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Data	-		S.1 Ilmu Ekonomi	S.1
16	<b>ABDUL WAHAB, SH.</b>	Penata (III/c)	Arsiparis Ahli Muda	-		S.1 Ilmu Hukum	S.1
17	<b>YON PRIONO, S. Kom.</b>	Penata (III/c)	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	-		S.1 Ilmu Komputer	S.1
18	<b>LALU KHAERU HUDAN, S.STP</b>	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.a		DIV. Politik Pemerintahan	D.IV
19	<b>BAIQ FITRIATI</b>	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara	-		SMU Biologi	SLTA
20	<b>MAHYUDIN</b>	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Kependudukan	-		STM Geologi	SLTA
21	<b>RENA SUSIANI, S.IP</b>	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Data	-		S.1 Ilmu Pemerintahan	S.1
22	<b>SETYAWAN, S.AP</b>	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Kependudukan	-		S.1 Ilmu Administrasi Negara	S.1
23	<b>ISTINAH, S. AP</b>	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Mutasi Penduduk	-		S.1 Administrasi Negara	S.1

24	<b>LALU ARZAN AGUSMAN, S.STP</b>	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-		D.IV Adminduk	D. IV
25	<b>MUHSIN, S.Adm</b>	Penata Muda (III/a)	Pengelola SIAK	-		S.1 Administrasi Negara	S.1
26	<b>SITI NURJANNAH, S.Adm.</b>	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Akta Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak	-		S.1 Administrasi Negara	S.1
27	<b>ASHASMITA LITILOLY, SE</b>	Penata Muda (III/a)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-		Ilmu Manajemen	S.1
28	<b>DANI FEBRIANSYAH, S.IP.</b>	Penata Muda (III/a)	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-		Ilmu Pemerintahan	S. 1
29	<b>Hj. SITI HUMMAIYAH</b>	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematain	-		SMA	SLTA
30	<b>HADIJAH</b>	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Data	-		SMA	SLTA
31	<b>JUNAEDY SIKIR</b>	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-		SMA	SLTA
32	<b>SAPTASUN UDAYANI MT</b>	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Akta Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak	-		SMU	SLTA
33	<b>NURHASANAH</b>	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Kependudukan	-		MA	SLTA
34	<b>UMI KALSUM</b>	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Akta Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak	-		SMU	SLTA
35	<b>BAIQ SUSILAWATI</b>	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadiministrasi Kependudukan	-		SMK	SLTA
36	<b>BAIQ RATNASIH NIRMALASARI</b>	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadiministrasi Kependudukan	-		SMK	SLTA
37	<b>FAUZUL BAYAN</b>	Pengatur (II/c)	Pengadiministrasi Kependudukan	-		SMK	SLTA
38	<b>NURDAN</b>	Pengatur (II/c)	Pengemudi	-		SMA	SLTA
39	<b>LALU BURHANUDIN</b>	Pengatur (II/c)	Pengadiministrasi Kependudukan	-		SMA	SLTA
40	<b>DEWI LESTARI</b>	Pengatur (II/c)	Pengadiministrasi Kependudukan	-		SMA	SLTA
41	<b>KADEK DWIJAYANTI KOMALASARI, A.Md.</b>	Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	-		Manajemen Informatika	D.III
42	<b>GHEA PARAMITA, A.Md.</b>	Pengatur (II/c)	Pranata Teknologi Informasi Komputer	-		Manajemen Informatika	D.III
43	<b>LALU SATRIA KARMA WIJAYA</b>	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematain	-		SMU	SLTA
44	<b>MUHAMAD TAUFIK</b>	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Kependudukan	-		Paket C	SLTA

### 1.3 Struktur Organisasi

*Bagan Struktur Organisasi  
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah*





## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi dasar pembuatan Dokumen Rencana Kerja (Renja). Adapun dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, dimana keterkaitannya dijelaskan pada paragraf di bawah.

Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;

4. Pembangunan Ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan setidaknya mendapat peran besar dalam mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih”, dimana salah satu tujuan dari misi tersebut adalah terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, maka berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merumuskan tujuannya adalah **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan”**.

Adapun dalam rangka mencapai Tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka perlu ditetapkan sasaran strategis yang menjadi kunci dan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan. Oleh karena hal tersebut, rumusan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Adapun untuk lebih jelasnya Penentuan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**

*Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026*

Visi	: MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)		
Misi	: Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan	Mengoptimalkan fungsi Sekretariat sebagai Koordinator Perumusan Kebijakan Pelayanan	1. Peningkatan Pola/Metode Pelayanan Aktif;
			2. Peningkatan Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data Adminduk;
		Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan.
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk		4. Desentralisasi Pelayanan Adminduk;
		Mengoptimalkan Penerapan Kebijakan Layanan	5. Penyesuaian Regulasi dan Standarisasi Pelayanan Adminduk;
		Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dalam pemberian Layanan Adminduk	6. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat;
			7. Digitalisasi Pelayanan Adminduk;
			9. Memperlebar ruang informasi secara digital melalui Petunjuk Penggunaan aplikasi pelayanan digital dan pemanfaatan website sebagai media sosialisasi

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perangkat daerah yang berisikan jabaran dari dokumen rencana strategis, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun kedepan disertai dengan target realisasi dari masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3**

*Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2023*

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Adminduk	Persen	58.16%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai SAKIP OPD	Predikat	B

## 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

**Tabel 4**

*Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah  
Periode 2021-2026*

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Tahun -n (%)						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kinerja Layanan administrasi kependudukan	Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Admnduk	Akumulasi dari masing-masing pencapaian target kepemilikan dokumen admnduk berupa KTP-el, KIA, Surat Pindah, Akta Kelahiran, Jumlah Kerjasama dan Jumlah Pemanfaatan Data Admnduk	Data Hasil Pelayanan Admnduk pada aplikasi SIAK, Data Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data Admnduk	51.09	53.84	56.00	58.16	60.32	62.48	64.65	64.65
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP OPD	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	BB

## **2.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah memuat komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah dan antara Kepala Perangkat Daerah dengan jajarannya dalam rangka memenuhi kinerja yang telah ditentukan, adapun dalam Perjanjian Kinerja termuat unsur-unsur dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja selama satu tahun kedepan. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2023 kami lampirkan pada halaman dibawah. (catatan: untuk softcopy Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani dan distempel terlampir pada halaman lampiran Laporan ini).



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

BUPATI LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. LOMBOK TENGAH



**H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos  
NIP. 19660525 198608 2 005**

**Lampiran**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Adminduk	51.86%
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai SAKIP OPD	B Predikat

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET.</b>
1. Program Pendaftaran Penduduk	Rp.974.558.016	APBD/DAU
2. Program Pencatatan Sipil	Rp.104.177.635	APBD/DAU
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.45.764.410	APBD/DAU
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.9.001.459	APBD/DAU
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.119.202.739	APBD/DAU

PIHAK KEDUA

BUPATI LOMBOK TENGAH,



**H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**



Praya, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. LOMBOK TENGAH,



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**





### **BAB III**

#### **EVALUASI KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

##### **3.1. Skala Pengukuran dan Evaluasi Kinerja**

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dapat diketahui dengan cara perhitungan terhadap target dan realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Dukcapil Lombok Tengah Tahun 2021-2026, yang dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), target sebesar 98,54%, dan realisasi sebesar 99,33% (Penduduk memiliki KTP-el sebanyak 768.845 Jiwa dari Wajib KTP-el sejumlah 774.004 Jiwa berdasarkan Data Hasil Pelayanan Adminduk Per 31 Desember 2023). Sehingga didapat persentase capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kepemilikan KTP-el} = \frac{99,33\%}{98,54\%} \times 100 = 100,80 \%$$

2. Persentase Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)

Dari target sebesar 39,92% dan realisasi sebesar 43,73% (Jumlah Anak/Penduduk Usia 0-17 Tahun Memiliki KIA sejumlah 141.999 orang dan Jumlah Wajib KIA sejumlah 324.720 orang), maka didapat Persentase Capaian sebagai berikut.

$$\text{Capaian Penerbitan KIA} = \frac{43,73\%}{39,92\%} \times 100 = 109,54\%$$

3. Persentase Penerbitan Surat Pindah

Penerbitan Surat Pindah & Datang pada tahun 2023 sejumlah 30.134 Dokumen dari Jumlah Permohonan Pindah & Datang sejumlah 30.134 Kali, sehingga didapat persentase realisasi penerbitan surat pindah sebesar 100%. Adapun target penerbitan surat pindah sebesar 100% sehingga didapat persentase capaian sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} \text{Capaian Penerbitan Surat} & = & \frac{100,00\%}{100,00\%} \times 100 = 100,00\% \\ \text{Pindah} & & \end{array}$$

4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Pada tahun 2023 jumlah penduduk usia 0-18 tahun memiliki akta lahir sejumlah 330.475 jiwa, dari jumlah keseluruhan penduduk usia 0-18 tahun sejumlah 335.987 jiwa, sehingga didapat capaian realisasi sebesar 98.36%, sementara target RPJMD sebesar 97,50%. Adapun capaian realisasinya adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{lcl} \text{Capaian Kepemilikan} & = & \frac{98.36\%}{97.50\%} \times 100 = 100,88\% \\ \text{Akta Lahir} & & \end{array}$$

#### 5. Persentase Kerjasama Pelayanan oleh OPD

Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan pada Tahun 2023 berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama Pelayanan didapat sebanyak 13 Perangkat Daerah (OPD) yang telah melaksanakan kerjasama pelayanan dari 45 OPD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga didapat persentase realisasi sebesar 28.89%. Adapun target Kerjasama pelayanan sebesar 10% sehingga didapat persentase capaian sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} \text{Kerjasama Pelayanan} & = & \frac{28.89\%}{10.00\%} \times 100 = 288.89\% \end{array}$$

#### 6. Persentase Pemanfaatan Data Adminduk oleh OPD

Pemanfaatan Data Adminduk Oleh Perangkat Daerah (OPD) pada Tahun 2023 berdasarkan Surat Pemberian Ijin Akses yang diterbitkan Ditjen Dukcapil Kemendagri sebanyak 8 OPD dari 45 OPD yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga didapat persentase realisasi sebesar 17.78%. Adapun target Pemanfaatan Data sebesar 3% sehingga didapat persentase capaian sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} \text{Pemanfaatan Data} & = & \frac{17.78\%}{3.00\%} \times 100 = 592.59\% \end{array}$$

### 3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, terdapat Sasaran Strategis yang termuat adalah “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan”. Adapun Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- 1) Persentase Kepemilikan KTP-elektronik
- 2) Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 3) Persentase Penerbitan Surat Pindah
- 4) Persentase Penerbitan Akta Kelahiran
- 5) Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan oleh OPD
- 6) Persentase Pemanfaatan Data Admuduk oleh OPD

**Tabel 5**

*Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2022)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	Persen	98.54	99.30	100.77	98.90	99.95	Data Hasil Pelayanan Admuduk pada Aplikasi SIAK
2	Persentase Penerbitan KIA	Persen	39.92	43.69	109.44	44.81	69.92	Data Hasil Pelayanan Admuduk pada Aplikasi SIAK
3	Persentase Penerbitan Surat Pindah	Persen	100	100	100.00	100	100.00	Data Hasil Pelayanan Admuduk pada Aplikasi SIAK
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	97.5	98.35	100.87	98.80	99.00	Data Hasil Pelayanan Admuduk pada Aplikasi SIAK
5	Persentase Kerjasama Pelayanan oleh OPD	Persen	10	28.89	288.89	34.09	16.00	Naskah Perjanjian Kerjasama Pelayanan
6	Persentase Pemanfaatan Data oleh OPD	Persen	3	17.78	592.59	20.45	3.00	Surat Pemberian Ijin Akses Data Admuduk
<b>RATA-RATA</b>					<b>215.43</b>	<b>KRITERIA:</b>		
						<b>Baik</b>		

## **FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT**

Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung:**

- Jumlah Personel pada Dinas Dukcapil Lombok Tengah yang cukup banyak, terutama dibantu dengan tenaga non ASN yang mampu mengoperasikan SIAK sehingga mendukung pemberian layanan.
- Dukungan Anggaran dalam menyelenggarakan Pelayanan Adminduk, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
- Ketersediaan SIAK dan jaringan pendukungnya yang memungkinkan segala bentuk pelayanan dapat diakses dimanapun sekalipun pada tempat yang susah dijangkau (*remote area*).
- Ketersediaan Kendaraan Operasional pelayanan keliling.

### **b. Faktor Penghambat:**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengoperasian aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), utamanya peralatan komputer yang memadai untuk pengoperasian SIAK sesuai dengan Permendagri 72 Tahun 2022, sehingga proses kanibalisme komponen komputer menjadi alternatif solusi sementara.
- Keterbatasan Kualitas Tempat Pelayanan (Gedung Bangunan, Ruang Tunggu, Ruang Khusus, Toilet) sehingga menghambat kecepatan, kemudahan, kualitas dan citra layanan.
- Keterbatasan SDM Pengelola Jaringan dan Teknisi Aplikasi, dimana saat ini Dinas Dukcapil Lombok Tengah hanya memiliki 1 (satu) orang Administrator Database Kependudukan dan 1 (satu) orang Pengelola Database Kependudukan, ditambah lagi

orang tersebut merangkap sebagai teknisi aplikasi, sehingga hampir semua kejadian/trouble system di handle oleh yang bersangkutan.

- Keterbatasan kualitas SDM pengoperasi SIAK, dimana unsur pegawai pengoperasi SIAK didominasi oleh tenaga non ASN dan belum sepenuhnya memahami secara mendalam pengoperasian SIAK.
- Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang belum relevan dengan aturan terbaru yang selalu mengalami penyempurnaan.
- Proses perubahan aturan layanan adminduk yang selalu berkembang dan tersosialisasi dengan kurang baik menyebabkan sulitnya pegawai beradaptasi.
- Keterbatasan media sosialisasi yang menyebabkan masyarakat masih menganggap pemberian layanan adminduk sangat susah dan berbelit-belit yang memungkinkan peningkatan risiko maraknya percaloan.

### **3.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis**

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Tahun 2023 dipaparkan pada tabel sebagai dibawah ini.

**Tabel 6**

*Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023*

<b>TUJUAN</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN SASARAN</b>			<b>KRITERIA CAPAIAN SASARAN</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN</b>	<b>KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2022)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Terwujudnya Layanan Adminduk yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	1	Meningkatnya Kinerja Layanan Adminduk	215.43%	BAIK	215.43%	BAIK	127.70%
	2	n/a					
<b>Rata-rata Total</b>			<b>215.43%</b>	<b>BAIK</b>	<b>215.43%</b>	<b>BAIK</b>	

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Secara umum Akuntabilitas Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di bawah ini :

**Tabel 7**

*Anggaran & Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2023*

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/Bidang)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	-	-	<b>974,558,016</b>	-	<b>974,558,016</b>	<b>951,525,725</b>	<b>97.64</b>	
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			936,408,016		936,408,016	913,995,725	97.61	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			38,150,000		38,150,000	37,530,000	98.37	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	-	-	<b>104,177,635</b>	-	<b>104,177,635</b>	<b>87,305,000</b>	<b>83.8</b>	
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil			55,527,635		55,527,635	47,605,000	85.73	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			48,650,000		48,650,000	39,700,000	81.60	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil



<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK</b>		-	-	45,698,509	-	45,698,509	41,397,480	90.59	
1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			39,898,509		39,898,509	36,167,480	90.65	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			5,800,000		5,800,000	5,230,000	90.17	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		-	-	9,001,459	-	9,001,459	8,580,000	95.32	
1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan			9,001,459		9,001,459	8,580,000	95.32	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA</b>		-	4.058.712.019	907,018,493	-	4,965,730,512	4.870.764.409	98.09	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			107,547,781		107,547,781	101,526,250	94.40	Sekretariat
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,058,712,019	53,310,544		4,112,022,563	4,080,064,424	99.22	Sekretariat
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			16,736,554		16,736,554	16,679,900	99.66	Sekretariat
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			111,471,000		111,471,000	76,270,597	68.42	Sekretariat
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			424,079,514		424,079,514	411,903,258	97.13	Sekretariat
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			193,873,100		193,873,100	184,319,980	95.07	Sekretariat
						6,099,166,131	5.959.572.614	97.71	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum pencapaian target tujuan strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah rata-rata realisasi sasaran strategis dalam kategori baik dengan nilai 215.43%.

Sebagai upaya mencapai target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menempuh berbagai upaya, metode dan inovasi sebagai berikut:

- a) Pelayanan Reguler pada Kantor Dinas dan Loker Pelayanan
- b) Pelayanan Keliling
- c) Pelayanan Terintegrasi
- d) Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan Sarana Prasarana baik Gedung Kantor (termasuk fasilitas ruang tunggu dll.), Kendaraan Dinas Operasional maupun Perangkat Keras pengoperasi SIAK;
- b. Proses peralihan SIAK dari Bentuk SIAK Daerah ke SIAK Terpusat yang menjadikan terhentinya secara sementara penerbitan dokumen kependudukan
- c. Kurangnya tenaga teknis pengelola jaringan dan aplikasi;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses dan alur pelayanan sehingga praktek percaloan lebih leluasa masuk pada masyarakat.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menempuh berbagai solusi alternatif seperti senantiasa menghimbau

masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan secara mandiri, melakukan perbaikan-perbaikan sarpras bahkan mengkanibal beberapa perangkat keras agar mampu menjalankan aplikasi secara memadai, namun solusi tersebut masih bersifat upaya alternatif yang memiliki jangka pendek dan tidak permanen sehingga diharapkan kedepannya dapat ditempuh solusi utama sebagai berikut :

- a. Adanya supporting anggaran untuk pembenahan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, termasuk penambahan jumlah kendaraan operasional pelayanan keliling;
- b. Peningkatan kuantitas tenaga pengelolaan aplikasi dan jaringan;
- c. Peningkatan kualitas SDM Operator Adminduk melalui Bimbingan Teknis, Workshop atau Seminar dengan melibatkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;
- d. Peningkatan Sosialisasi yang lebih masif melalui media komunikasi cetak dan elektronik.

Dengan begitu kedepannya apabila hal-hal tersebut di atas mampu diupayakan, akan terjadi peningkatan kinerja dan sekaligus kualitas layanan adminduk, dimana perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan publik sebagai etalase atau wajah/cerminan pemerintah daerah dapat terangkat menjadi lebih baik lagi.

# LAMPIRAN



# DOKUMENTASI KEGIATAN

## Program Pendaftaran Penduduk:

### 1. Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik



### 2. Penerbitan Dokumen KK dan Surat Pindah





### 3. Penerbitan KIA



#### 4. Penerbitan Surat Pindah





## Program Pencatatan Sipil

### 1. Penerbitan Akta Kelahiran





## **Program PIAK dan Pemanfaatan Data**

### **1. Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Data**







**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
N I P : 19660525 198608 2 005  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**  
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Praya, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. LOMBOK TENGAH,



**H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**

**Lampiran**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP elektronik	98.54 %
	2. Persentase Penerbitan KIA	39.92 %
	3. Persentase Penerbitan Surat Pindah	100 %
	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97.50 %
	5. Persentase OPD yang melaksanakan Kerjasama	10 %
	6. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	3%
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	7. Nilai SAKIP OPD	B Predikat

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.119.202.739	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp.974.558.016	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp.104.177.635	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.45.764.410	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.9.001.459	APBD

Praya, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA,


PIHAK PERTAMA,

BUPATI LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. LOMBOK TENGAH



**H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
NIP : 19690408 199402 1 001  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
NIP : 19660525 198608 2 005  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

**ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
**NIP. 19690408 199402 1 001**



PIHAK KEDUA,

**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**

**Lampiran**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Target	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.119.202.739	APBD

PIHAK KEDUA,



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**

Praya, 2 Januari 2023  
 PIHAK PERTAMA,

**ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
**NIP. 19690408 199402 1 001**





**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. RAMLI, SE.**  
NIP : 19671231 198903 1 139  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
NIP : 19660525 198608 2 005  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**

Praya, 2 Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,



**H. RAMLI, SE.**

**NIP. 19671231 198903 1 139**

**Lampiran**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	98.54%
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	39.92%
	Persentase Penerbitan Surat Pindah	100%
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Target	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pendaftaran Penduduk	Rp.974.558.016	APBD

PIHAK KEDUA,



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**

Praya, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

**H. RAMLI, SE.**  
**NIP. 19671231 198903 1 139**





**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. MASTUR, S.Sos, MM.**  
NIP : 19720510 199203 1 007  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
NIP : 19660525 198608 2 005  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 2 Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,

**H. MASTUR, S.Sos, MM.**  
**NIP. 19720510 199203 1 007**



**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**

**Lampiran**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97.50%
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Target	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pencatatan Sipil	Rp.974.558.016	APBD



PIHAK KEDUA,

**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**

Praya, 2 Januari 2023  
 PIHAK PERTAMA,

**H. MASTUR, S.Sos, MM.**  
**NIP. 19720510 199203 1 007**



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAIQ NIGARSIH, SE.**  
NIP : 19750615 200003 2 001  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi  
Kependudukan dan Pemanfaatan Data Pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
NIP : 19660525 198608 2 005  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 2 Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,

  
**BAIQ NIGARSIH, SE.**  
NIP. 19750615 200003 2 001

PIHAK KEDUA,  
  
  
**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
NIP. 19660525 198608 2 005

**Lampiran**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kerjasama Pelayanan Adminduk	10%
	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	3%
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Target	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.45.764.410	APBD
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.9.001.459	APBD



PIHAK KEDUA,

**BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos**  
**NIP. 19660525 198608 2 005**

Praya, 2 Januari 2023  
 PIHAK PERTAMA,

**BAIQ NIGARSIH, SE.**  
**NIP. 19750615 200003 2 001**



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LALU KHAERU HUDAN, S.STP**  
NIP : 19910319 201406 1 001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
NIP : 19690408 199402 1 001  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 2 Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,

  
**LALU KHAERU HUDAN, S.STP**  
NIP. 19910319 201406 1 001

PIHAK KEDUA,  
  
  
**ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
NIP. 19690408 199402 1 001

**Lampiran**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Dokumen Evaluasi serta Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	5 Dokumen
	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	2 Dokumen
Diterapkannya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan yang Valid dan Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun secara valid dan akuntabel	1 Dokumen
Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target	Persentase direktif pimpinan yang terlaksana	80 %


PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 107.547.781	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.160.339.584	APBD

PIHAK KEDUA,



**ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
**NIP. 19690408 199402 1 001**

Praya, 2 Januari 2023  
 PIHAK PERTAMA,



**LALU KHAERU HUDAN, S.STP**  
**NIP. 19910319 201406 1 001**



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZARMUZI, S.IP**  
NIP : 19710604 199603 1 006  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
NIP : 19690408 199402 1 001  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 2 Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,

**ZARMUZI, S.IP**  
**NIP. 19710604 199603 1 006**



**ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
**NIP. 19690408 199402 1 001**

**Lampiran**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Analisis dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tersusun sesuai SOP	3 Dokumen
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kepegawaian yang tersusun sesuai SOP	1 Dokumen
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Sesuai Aturan yang Berlaku	Persentase Pengelolaan BMD yang terlaksana sesuai dengan aturan	100%
	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target	Persentase direktif pimpinan yang terlaksana	80%


PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.16.736.554,-	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.111.490.000,-	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.590.488.620,-	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp.132.600.200,-	APBD

PIHAK KEDUA,



**ALPIAN MUNTAHA, SP, MM.**  
**NIP. 19690408 199402 1 001**

Praya, 2 Januari 2023  
 PIHAK PERTAMA,



**ZARMUZI, S.IP**  
**NIP. 19710604 199603 1 006**



**Tabel Hubungan Antar Dokumen Perencanaan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2022**

<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022</b>	<b>Sasaran Renstra SKPD</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Perjanjian Kinerja</b>		<b>Program SKPD Tahun 2022</b>
S-3.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan Sentra Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Adminduk	Kepemilikan KTP-elektronik	Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	98.54%	Program Pendaftaran Penduduk
	Digitalisasi Pelayanan Publik		Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase Kepemilikan KIA	39.92%	Program Pendaftaran Penduduk
	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Publik		Penerbitan Surat Pindah	Persentase Penerbitan Surat Pindah	100%	Program Pendaftaran Penduduk
	Penyesuaian Regulasi Layanan Publik		Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	98%	Program Pencatatan Sipil